

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya yang mendukung penelitian ini :

1. Meilani, Dita Andraeny, dan Anim Rahmayati (2016)

Meilani, Dita Andraeny, dan Anim Rahmayati meneliti tentang Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Indices* yang bertujuan untuk mengungkapkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kinerja perbankan syariah dengan periode pengamatan selama tahun 2011-2014. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* dan digunakan sebelas bank syariah yang memenuhi kriteria sampel. Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data yaitu metode analisis kuantitatif non statistik dengan cara melakukan analisis data tanpa melakukan pengujian statistik terhadap data penelitian dan metode analisis deskriptif kualitatif dengan memberikan penjelasan mengenai *Islamicity Indices* secara mendalam dan mengambil kesimpulan dari pengolahan data yang telah dilakukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bank syariah juga harus memperhatikan para pemangku kepentingan yang dapat diukur melalui indeks kepatuhan terhadap prinsip syariah, indeks tata

kelola perusahaan, serta indeks sosial dan lingkungan. Tidak kalah pentingnya adalah indeks dalam penilaian kinerjanya menggunakan *Islamicity Performance Index* yang menunjukkan hasil bahwa masih terdapat ketimpangan kesejahteraan antara direktur dan karyawan yang ditunjukkan melalui rasio *Directors-Employee Welfare Ratio* serta ketimpangan dalam pembayaran zakat yang ditunjukkan melalui rasio *Zakat Performance Ratio*.

Persamaan :

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan *Islamicity Performance Index* sebagai variabel penelitian.

Perbedaan :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada metode analisisnya. Penelitian terdahulu hanya menggunakan metode analisis deskriptif sedangkan penelitian saat ini menggunakan pengujian statistik pada variabel penelitiannya.

2. Sebtianita (2015)

Sebtianita meneliti tentang Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Performance Index* (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2010-2014) yang bertujuan untuk mengetahui kinerja Bank Umum Syariah dengan menggunakan *Islamicity Performance Index*. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh hasil sebanyak lima Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel dan sesuai dengan kriteria penelitian. Analisis data yang

digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang menyimpulkan bahwa secara keseluruhan *Islamicity Performance Index* dengan lima rasio yang digunakan sudah diterapkan pada kinerja Bank Umum Syariah.

Persamaan :

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penggunaan *Islamicity Performance Index* sebagai rasio untuk menilai kinerja Bank Umum Syariah.

Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Sebtianita hanya sebatas mendeteskikan mengenai kinerja Bank Umum Syariah dan *Islamicity Performance Index* sedangkan penelitian saat ini selain memberikan detesis juga dilakukan pengujian terhadap variabel *Islamicity Financial Performance Index* dan pengaruhnya terhadap variabel *Return on Assets* serta variabel *Return on Equity*.

3. Maisaroh (2015)

Maisaroh meneliti tentang Pengaruh *Intellectual Capital* dan *Islamicity Performance Index* Terhadap *Profitability* Perbankan Syariah Indonesia yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel *Intellectual Capital* dan variabel *Islamicity Performance Index* terhadap variabel profitabilitas.

Data yang digunakan pada penelitian adalah data sekunder yang berupa data laporan tahunan perbankan syariah dari sembilan sampel Bank Umum Syariah yang sesuai dengan kriteria penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian ini menyimpulkan

bahwa variabel *Zakat Performance Ratio* dan *Directors-Employees Welfare Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *profitability* yaitu, sedangkan tiga variabel lainnya yaitu variabel *Intellectual Capital*, variabel *Profit Sharing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan variabel *Islamic Income vs Non-Islamic Income* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel *profitability*.

Persamaan :

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan *Islamicity Performance Index* dan *Return on Asset* sebagai variabel penelitian.

Perbedaan :

Penelitian terdahulu menggunakan *Intellectual Capital* sebagai variabel dalam penelitian sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel *Intellectual Capital* dalam penelitian.

4. Amirah dan Teguh Budi Raharjo (2014)

Amirah dan Teguh Budi Raharjo meneliti tentang Pengaruh Alokasi Dana Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang bertujuan untuk menguji pengaruh alokasi dana zakat terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Pengambilan sampel berdasarkan pada metode *purposive sampling* dan didapatkan sampel sebanyak empat Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah). Metode analisis data yang digunakan adalah *Partial Least Square*

(PLS) dan didapatkan kesimpulan bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah namun hasil pengujian juga mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah.

Persamaan :

Penelitian terdahulu menggunakan *zakat performance ratio* sebagai variabel penelitian dan penelitian saat ini juga menggunakan variabel *zakat performance ratio* dalam pengukuran kinerja keuangan dan sebagai variabel dalam penelitian.

Perbedaan :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada penggunaan variabel *intervening*. Penelitian terdahulu menggunakan variabel dana pihak ketiga sebagai variabel *intervening* sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel *intervening*.

5. Aisjah dan Agustian Eko Hadianto (2013)

Aisjah dan Agustian Eko Hadianto meneliti tentang *Performance Based Islamic Performance Index (Study on the Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri)* yang bertujuan untuk mengetahui kinerja bank syariah di Indonesia berdasarkan *Islamicity Performance Index*. Penelitian ini melakukan perbandingan pada kinerja dua Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang memberikan gambaran sistematis mengenai hubungan antara kinerja berdasarkan pada *Islamic Performance*

Index sehingga penelitian ini tidak menggunakan alat uji dan tidak terdapat hipotesa penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari kelima rasio *Islamic Performance Index* terdapat dua rasio yang menunjukkan penurunan meskipun terdapat kenaikan pada kinerja Bank Umum Syariah. Rasio tersebut adalah *zakat performance ratio* dan *directors-employee welfare ratio*.

Persamaan :

Penelitian terdahulu menggunakan variabel *Islamicity Performance Index* dalam penelitian dan penelitian saat ini juga menggunakan *Islamicity Financial Performance Index* sebagai variabel penelitian.

Perbedaan :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada metode analisis data. Penelitian terdahulu hanya menggunakan metode analisis deskriptif dan tidak terdapat hipotesa penelitian sedangkan penelitian saat ini menggunakan alat uji statistik dan peneliti juga mengajukan hipotesa penelitian.

6. Falikhatun dan Yasmin Umar Assegaf (2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun dan Assegaf meneliti tentang Bank Syariah Di Indonesia : Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah Dan Kesehatan Finansial yang bertujuan untuk menguji kembali penelitian-penelitian terdahulu dengan menambahkan variabel baru dalam penelitian yaitu variabel *Directors-Employee Welfare Ratio*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima Bank Umum Syariah dan delapan Unit

Usaha Syariah dengan periode pengamatan selama tahun 2007-2010. Variabel yang digunakan adalah keseluruhan rasio yang mencerminkan kesehatan finansial bank seperti *net operating margin*, kualitas aktiva produktif, rasio efisiensi kegiatan operasional, serta *short term mismatch* dan rasio yang mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah yaitu *Islamic Investment Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Investment Ratio* serta *Directors-Employee Welfare Ratio*. Analisis data menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan disimpulkan bahwa penerapan ketaatan pada prinsip-prinsip syariah akan berpengaruh pada tingkat kesehatan finansial bank. Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *Islamic Investment Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Investment Ratio* dan *Directors-Employee Welfare Ratio* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank.

Persamaan :

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan *Islamic Investment Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Investment Ratio* serta *Directors-Employee Welfare Ratio* sebagai variabel penelitian serta menggunakan Bank Umum Syariah sebagai sampel penelitian.

Perbedaan :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada penggunaan variabel. Penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel *Islamic Investment Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Investment Ratio*

serta *Directors-Employee Welfare Ratio* sebagai variabel penelitian sedangkan penelitian saat ini menambahkan beberapa variabel seperti *Zakat Performance Ratio*, *Return on Assets*, dan *Return on Equity* sebagai variabel penelitian.

7. Hameed, Ade Wirman, Bakhtiar Alrazi, Mohd Nazli, dan N Pramono (2004)

Hameed, Ade Wirman, Bakhtiar Alrazi, Mohd Nazli, N Pramono meneliti tentang *Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks*. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan beberapa langkah-langkah pelaporan dan kinerja alternatif yang dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang lebih sesuai dengan tujuan mereka didirikan. Sampel penelitian ini adalah Bahrain Islamic Bank dan Bank Islam Malaysia Berhad. Penelitian yang dilakukan oleh Hameed *et al* (2004) ini merupakan penelitian deskriptif yaitu dengan meninjau literatur mengenai indeks yang telah dikembangkan sebelumnya kemudian diberikan penjelasan mengenai *Islamicity Performance Index* dari lembaga keuangan Islam yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak dikemukakan hipotesis dan tidak menggunakan alat uji statistik karena hanya menggunakan perbandingan rasio pada sampel yang digunakan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kinerja Bahrain Islamic Bank lebih baik dibandingkan dengan Bank Islam Malaysia Berhad dengan menggunakan *Islamicity Performance Index*.

Persamaan :

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan rasio *Islamicity Performance Index* dalam mengukur kinerja bank syariah.

Perbedaan :

Perbedaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Hameed *et al* dengan penelitian saat ini adalah :

- 1) Sampel yang digunakan pada penelitian Hameed *et al* hanya dua bank syariah yaitu Bahrain Islamic Bank dan Bank Islam Malaysia Berhad, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel Bank Umum Syariah di Indonesia dengan jumlah sampel ± 11 bank.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Hameed *et al* tidak menggunakan alat uji statistik dan tidak menggunakan hipotesa, sedangkan penelitian saat ini menggunakan hipotesa dan menggunakan alat uji regresi berganda linier.
- 3) Penelitian saat ini menggunakan variabel ROA, ROE, dan *Islamicity Financial Performance Index* yang terdiri dari beberapa rasio yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *Islamic income vs non-Islamic income*, dan *directors – employee welfare ratio*.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun Penelitian, dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Sampel Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Meilani, Dita Andraeny, dan Anim Rahmayati (2016) “ Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan <i>Islamicity Indices</i> ”	Mengungkapkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kinerja perbankan syariah dengan periode pengamatan selama tahun 2011-2014.	BUS yang beroperasi dan terdaftar di Bank Indonesia. Terdapat 11 BUS yang menjadi sampel dalam penelitian.	<i>Islamicity Disclosure Index</i> (terdiri dari <i>shari’ah compliance, corporate governance</i> , dan <i>social environmental</i>) dan <i>Islamicity Performance Index</i> (terdiri dari <i>profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio, Islamic income vs non-Islamic income</i> , dan <i>directors – employee welfare ratio</i>).	1) Metode kuantitatif non-statistik. 2) Metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja bank syariah di Indonesia selama periode 2011-2014 memiliki penilaian predikat “memuaskan”. Namun, ada dua rasio yang kurang memuaskan yaitu <i>zakat performance ratio</i> dan <i>directors – employee welfare ratio</i> .
2.	Sebtianita (2015) “Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan <i>Islamicity Performance Index</i> (Studi Pada Bank Umum Syariah	Mengetahui kinerja Bank Umum Syariah dengan menggunakan <i>Islamicity Performance Index</i> .	BUS yang telah beroperasi selama tahun 2009-2013 dan mempublikasikan laporan tahunan selama berturut-turut selama periode tahun 2009-2013. Terdapat 5 BUS yang menjadi sampel	<i>Islamicity Performance Index</i> yang terdiri atas <i>profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio, Islamic income vs non-Islamic income</i> , dan <i>directors – employee welfare ratio</i>).	Metode kualitatif deskriptif	Secara keseluruhan <i>Islamicity Performance Index</i> dengan lima rasio yang digunakan sudah diterapkan pada kinerja Bank Umum Syariah.

	Periode Tahun 2010-2014)”		penelitian			
3.	Maisaroh (2015) “ Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> dan <i>Islamicity Performance Index</i> Terhadap <i>Profitability</i> Perbankan Syariah Indonesia”	Menganalisis pengaruh variabel <i>Intellectual Capital</i> dan variabel <i>Islamicity Performance Index</i> terhadap variabel profitabilitas.	BUS yang terdaftar di Bank Indonesia, telah beroperasi selama tahun 2010-2013, mempublikasikan laporan tahunan berturut-turut selama periode tahun 2010-2013, dan memiliki kelengkapan data sesuai dengan <i>Intellectual Capital, Islamicity Performance Index</i> , dan <i>Profitability</i> . Terdapat 9 sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian.	Dependen : <i>Intellectual Capital</i> dan <i>Islamicity Performance Index</i> Independen : <i>profitability</i> yang diukur menggunakan <i>Return on Asset (Earning After Tax / Total Assets)</i>	Metode Regresi Linier Berganda	Variabel <i>Zakat Performance Ratio</i> dan <i>Directors-Employees Welfare Ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel <i>profitability</i> yaitu, sedangkan tiga variabel lainnya yaitu variabel <i>Intellectual Capital</i> , variabel <i>Profit Sharing Ratio, Equitable Distribution Ratio</i> , dan variabel <i>Islamic Income vs Non-Islamic Income</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel <i>profitability</i> .
4.	Amirah dan Teguh Budi Raharjo (2014) “ Pengaruh Alokasi Dana Zakat Terhadap	Menguji pengaruh alokasi dana zakat terhadap kinerja keuangan	Lembaga keuangan syariah yang telah berdiri sejak tahun 2009-2012, mempunyai	Dependen : kinerja keuangan bank syariah yang dilihat melalui faktor permodalan, kualitas aset,	<i>Partial Least Square (PLS)</i>	Zakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah namun hasil pengujian juga

	Kinerja Keuangan Perbankan Syariah”	perbankan syariah.	laporan keuangan publikasi selama periode 2009-2012, dan mempunyai laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode 2009-2012. Terdapat 4 bank syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian.	likuiditas, dan rentabilitas. Independen : alokasi dana zakat Variabel <i>intervening</i> : dana pihak ketiga		mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah.
5.	Aisjah dan Agustian Eko Hadiano (2013) “ <i>Performance Based Islamic Performance Index (Study on the Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri)</i> ”	Mengetahui kinerja bank syariah di Indonesia berdasarkan <i>Islamicity Performance Index</i> .	Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri	<i>profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio, Islamic income vs non-Islamic income, directors – employee welfare ratio, dan Islamic investment vs non-Islamic investment.</i>	Metode analisis deskriptif	Terdapat dua rasio <i>Islamic Performance Index</i> yang menunjukkan penurunan meskipun terdapat kenaikan pada kinerja Bank Umum Syariah. Rasio tersebut adalah <i>zakat performance ratio</i> dan <i>directors-employee welfare ratio</i> .
6.	Falikhatun dan Yasmin Umar Assegaf (2012) “ Bank Syariah Di Indonesia : Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah Dan Kesehatan Finansial”	Menguji kembali penelitian-penelitian terdahulu dengan menambahkan variabel baru dalam penelitian yaitu variabel	Seluruh BUS dan UUS dari bank devisa yang ada di Indonesia mulai tahun 2002 dan menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode tahun 2007-2010.	Dependen : Kualitas Aktiva Produktif (KAP), <i>Net Operating Margin (NOM)</i> , Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO), dan <i>Short Term Mismatch (STM)</i> .	1) Uji Asumsi Klasik 2) Uji Regresi Linier Berganda	Variabel <i>Islamic Investment Ratio, Profit Sharing Ratio, Islamic Investment Ratio</i> dan <i>Directors-Employee Welfare Ratio</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank.

		<i>Directors- Employee Welfare Ratio.</i>		Independen : <i>Islamic Investment Ratio (IIR), Profit Sharing Financing Ratio (PFR), Islamic Income Ratio (IsIR), dan Directors – Employee Welfare Ratio (DEWR).</i>		
7.	Hameed, Ade Wirman, Bakhtiar Alrazi, Mohd Nazli, N Pramono (2004) “ <i>Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks</i> ”	Memberikan beberapa langkah- langkah pelaporan dan kinerja alternatif yang dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang lebih sesuai dengan tujuan mereka didirikan.	Bahrain Islamic Bank dan Bank Islam Malaysia Berhad.	<i>Islamicity Disclosure Index</i> penilaiannya terdiri dari <i>shari’ah compliance,</i> <i>corporate governance,</i> dan <i>social/ environment</i>) dan <i>Islamicity Performance Index</i> terdiri dari <i>profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio, directors – employee welfare ratio, Islamic Investment vs non- Islamic Investment, Islamic income vs non- Islamic income,</i> dan AAOIFI Index).	Metode analisis deskriptif	Kinerja Bahrain Islamic Bank lebih baik dibandingkan dengan Bank Islam Malaysia Berhad dengan menggunakan <i>Islamicity Performance Index.</i>

2.2 Landasan Teori

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori maupun kajian empiris yang menjadi dasar dalam penelitian ini yaitu:

2.2.1 Bank Syariah

Ide untuk menggunakan bank dengan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama dan ditandai dengan munculnya pemikir Islam yang menulis mengenai bank syariah, mereka diantaranya adalah Anwar Quraeshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952) dan ditulis kembali secara terperinci oleh Mawdudi (1961). Selain itu, tulisan-tulisan yang dibuat oleh Muhammad Hamidullah pada tahun 1944 – 1962 bisa dikatakan sebagai pendahulu mengenai perbankan syariah.

Perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940 yang pada waktu itu adalah usaha pengelolaan dana jamaah haji secara non-konvensional. Pada tahun 1940 di Mesir didirikan Mit Ghamr Lokal Saving Bank oleh Ahmad El-Najar yang dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Dalam jangka waktu empat tahun, Mit Ghamr berkembang dengan membuka sembilan cabang dengan nasabah mencapai angka satu juta orang.

Di Indonesia sendiri sudah muncul gagasan mengenai bank syariah pada pertengahan tahun 1970 yang dibicarakan pada seminar Indonesia – Timur Tengah dan Seminar Internasional pada tahun 1976. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Berikut ini disajikan perkembangan bank syariah di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Tabel 2.2 Pendirian Bank Islam di Dunia

Tahun	Nama Bank Islam
1963	The Mit Ghamr Bank.
1973	Islamic Development Bank, Jeddah. Philippine Amanah Bank.
1975	Dubai Islamic Bank, Dubai. Faisal Islamic Bank, Egypt. Faisal Islamic Bank, Sudan.
1977	Kuwait Finance House, Kuwait.
1978	Jordan Islamic Bank, Jordan. Islamic House Universal Holding, Luxemburg.
1979	Bahrain Islamic Bank, Bahrain. Iran Islamic Bank.
1980	Islamic International Bank, Cairo.
1981	Dar-al-Maal al-Islami, Swizerland Islamic Finance House, England. Jordan Finance House, Jordan. Islamic Bank of Western Sudan, Sudan.
1982	Islamic Bank Bangladesh, Bangladesh Kibris, Islamic Investment House, Jordan.
1983	Qatar Islamic Bank, Qatar. Tadamon Islamic Bank, Sudan. Faisal Islamic Bank, Bahrain. Bank Islam Malaysia, Malaysia. Faisal Islamic Bank, Senegal. Islamic Bank International, Denmark. Islamic Bank, Niger.
1984	Al-Baraka Bank, Bahrain. Islamic Finance House, Turkish Finance Institution, Turkey.
1985	Al-Baraka Islamic Bank, Mauritania.
1992	Bank Muamalat Indonesia.

Sumber : Akuntansi Perbankan Syariah, Kautsar Riza, 2012

Bank syariah dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bank. Bank syariah dapat berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Adapun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan didirikannya BPRS adalah sebagai berikut : (a) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, (b) Menambah lapangan pekerjaan terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi, dan (c) Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Usaha BPR Syariah untuk melangsungkan kegiatan operasionalnya antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam simpanan deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk tabungan lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Bank konvensional juga dapat membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan/atau unit syariah.

2.2.2 Karakteristik Bank Syariah

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala sendi kehidupan manusia mulai dari perkara yang kecil sampai dengan perkara yang besar. Tidak ada satu perkara pun kecuali Islam telah mengaturnya. Konsep memelihara harta kekayaan menurut Islam bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan dipergunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut yaitu Allah SWT.

Dalam firman Allah SWT, keberadaan akuntansi dan fungsinya dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Adapun Al-Hadits sebagai sumber hukum Islam kedua secara tidak langsung mengatur pula tentang akuntansi yang dijelaskan dalam Hadits Riwayat Bukhari Muslim (Riza Salman,2012) yaitu :

“Barang siapa yang meminjamkan sesuatu hendaklah ia melakukan dengan takaran, timbangan dan jangka waktu yang pasti”.

Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Diharapkan penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan.

Perbankan syariah didirikan atas dasar filosofi maupun praktis. Alasan filosofinya adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun non-keuangan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 275 yaitu [.....Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.....] dan alasan praktisnya adalah sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga memiliki beberapa kelemahan yaitu sebagai berikut :

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis. Dalam bisnis, hasil yang diperoleh setiap perusahaan selalu tidak pasti. Peminjam

sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui, walaupun mungkin perusahaan mengalami kerugian. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi produktif masyarakat secara keseluruhan. Adanya beban hutang semakin menyulitkan upaya pemulihan ekonomi dan memperparah penderitaan seluruh masyarakat.
3. Komitmen bank demi keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya. Kebanyakan bank hanya memberikan pinjaman kepada usaha yang benar-benar mapan atau kepada orang yang sanggup menjamin keamanan pinjamannya. Sisa uang akan disimpan dalam bentuk surat berharga pemerintah. Semakin banyak pinjaman yang diberikan kepada usaha yang sudah mapan dan sukses, sementara orang yang mempunyai potensi tertahan untuk memulai usahanya. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan dan kesejahteraan dan juga bertentangan dengan semangat Islam yaitu menyejahterakan seluruh umat.
4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh pengusaha kecil. Pengusaha besar dapat mengambil risiko untuk mencoba teknik dan produk baru karena mereka memiliki cadangan dana yang cukup sebaliknya hal ini berbeda dengan pengusaha kecil. Pengusaha kecil kurang dapat mengembangkan usahanya jika mereka melakukan pinjaman dana berbunga dari bank. Hal ini bisa saja membuat usaha mereka menjadi

terpuruk karena mereka tidak mampu membayar pokok pinjaman beserta dengan bunganya. Pinjaman berbasis bunga dari bank ini merupakan rintangan bagi pertumbuhan dan juga memperburuk keseimbangan pendapatan.

5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka. Setiap rencana bisnis yang diajukan ke bank selalu diukur dengan beberapa kriteria dimana kriteria-kriteria tersebut umumnya hanya menguntungkan para pengusaha besar. Hal ini menyebabkan *misallocation* sumber daya dalam masyarakat Islam.

Berangkat dari beberapa kelemahan pada bank konvensional, maka perbankan syariah diharapkan mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan produk sendiri sesuai dengan teori perbankan syariah. Jika kebebasan ini dapat diwujudkan secara ideal maka akan memberikan manfaat yaitu :

- a. Terpeliharanya aspek keadilan bagi orang-orang yang bertransaksi di bank,
- b. Dapat memelihara kestabilan nilai tukar mata uang karena selalu terkait dengan transaksi riil,
- c. Adanya transparansi yang menjadi sifat yang melekat (*inherent*), dan
- d. Memperluas aplikasi syariah dalam kehidupan masyarakat muslim.

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (2007:6), merumuskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain hal ini diantaranya disebutkan juga bahwa laporan keuangan bertujuan sebagai informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak serta sebagai informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Dalam rangka mencapai tujuan diatas berdasarkan PSAK 101 suatu laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi aset, kewajiban, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan. Dalam PSAK 101 juga ditetapkan komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri atas :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa karakteristik bank syariah diatas dapat diambil perbedaan dengan bank konvensional yaitu :

Tabel 2.3
Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Bank Konvensional	Bank Syariah
1. Melakukan investasi yang halal dan haram	Melakukan investasi yang halal saja
2. Menggunakan perangkat bunga	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa
3. <i>Profit oriented</i>	<i>Profit dan falah oriented</i>
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur-kreditur	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan
5. Tidak terdapat Dewan sejenis	Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah

Sumber : Antonio (2009)

2.2.3 Kinerja Bank Syariah dan Pengukurannya

Kinerja merupakan kemampuan organisasi dalam mencapai keberhasilan berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode dalam pengukuran pencapaian perusahaan dengan didasarkan pada target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini merupakan bagian dari tindakan pengendalian yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang selama mengidentifikasi kekurangan operasi atas kegiatan operasi dalam suatu periode. Untuk memiliki sistem pengukuran kinerja yang baik dan tepat sangatlah penting, terutama di dunia tanpa batas masa kini dimana perusahaan harus tetap kompetitif dan kuat secara keuangan (Hameed *et al.*,2013).

Evaluasi kinerja sangatlah dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa syariah Islam memberikan perhatian besar terhadap masalah *muhasabah* atau evaluasi. Pada dasarnya setiap muslim dianjurkan untuk melakukan kegiatan muhasaba, seperti setiap saat sebelum tidur setidaknya untuk mengevaluasi kembali apa saja yang telah diiperbuatnya sepanjang hari. Ini

adalah cara muhasabah, dimana mereka bisa memperbaiki diri sambil tulus bertobat untuk dosa mereka (Hameed *et al.*, 2013).

Mengevaluasi kinerja dari institusi keuangan Islam sama pentingnya dengan mengukur pencapaian individu. Hal ini jelas bahwa peran dan tanggungjawab lembaga-lembaga keuangan Islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan dari berbagai pihak., tetapi yang paling penting adalah bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka dan tindakan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan syariah.

Dalam akuntansi syariah dikenal beberapa pengukuran kinerja melalui beberapa indeks pengukuran yaitu :

1. *Islamicity Disclosure Index*

Indeks pengungkapan ini membantu para *stakeholder* seperti deposan, pemegang saham, lembaga keagamaan, dan pemerintah untuk mengevaluasi kinerja lembaga keuangan Islam. Sumber informasi yang mudah diakses adalah laporan keuangan tahunan yang dapat membantu para pengguna laporan tahunan untuk mendapatkan informasi tetapi hanya terbatas yang tersedia di dalamnya. Para pengguna laporan keuangan dapat memperoleh beberapa kesimpulan tentang apa yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan pada tahun-tahun sebelumnya, dan apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Indeks yang dikembangkan ini hanya berdasarkan pada apa yang telah tersedia dalam laporan tahunan dan memungkinkan memberikan gambaran yang tidak akurat dari kinerja aktual lembaga keuangan Islam.

Indeks pengungkapan secara Islami ini dibedakan menjadi 3 (tiga) indikator utama, yaitu indikator kepatuhan terhadap prinsip Syariah (*Shari'ah Compliance*), indikator tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*), dan indikator sosial atau lingkungan. Setiap indikator yang digunakan akan diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya.

2. *Islamicity Performance Index*

Indeks ini berkaitan dengan kinerja organisasi lembaga keuangan Islam. Pengukuran kinerja ini didasarkan pada laporan yang tersedia pada laporan keuangan tahunan. Indeks pengukuran ini dibagi menjadi beberapa rasio seperti *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *Islamic income vs non-islamic income*, *directors-employee welfare ratio*, *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment*, dan *AAOIFI Index*.

2.2.4 *Islamicity Performance Index*

Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi adalah melalui indeks. Meskipun saat ini telah ada beberapa indeks yang disusun untuk mengukur kinerja organisasi, tetapi belum banyak indeks yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan Islam. Hameed *et al.* (2013) telah mengembangkan sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Performance Index* sehingga kinerja dari lembaga keuangan Islam dapat benar-benar diukur. Indeks ini terdiri dari tujuh rasio yang merupakan cerminan dari kinerja bank syariah sebagai berikut:

1. *Profit Sharing Ratio (PSR)*

Dalam kegiatan operasional bank syariah tidak dikenal istilah bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Bunga dilarang dalam transaksi bank syariah karena tergolong riba dan haram secara syariah. Hal ini dipertegas dengan adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang-piutang (*al-dayn*) baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu, maupun lainnya hukumnya adalah haram. Allah berfirman :

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak pula dizalimi (dirugikan). Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah:278-280)

Oleh karena itu dalam kegiatan operasionalnya bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang meliputi *mudharabah* dan *musyarakah*. PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. *Mudharabah* telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat

selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu akad ini diperbolehkan secara syariah. Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah) dalam (Yaya Riza,2013:105)

PSAK 106 mendefinisikan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.

Dalam *musyarakah* dapat ditemukan aplikasi ajaran Islam tentang *ta'awun* (gotong-royong), *ukhuwah* (persaudaraan), dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda berdasarkan pada porsi modal serta beberapa faktor lain yang mempengaruhi seperti keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu, dan sebagainya. Selain itu, keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil bukan merupakan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga/ riba. Prinsip keadilan juga terasa ketika orang yang mempunyai modal besar akan menanggung risiko finansial yang juga lebih besar.

Profit sharing ratio ini digunakan untuk mengidentifikasi bagi hasil yang merupakan bentuk dari seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan atas eksistensi mereka. Rasio ini dapat mencerminkan bagaimana bank menggunakan aktivitas bagi hasilnya terhadap total pembiayaan sekaligus

dapat dilihat trennya, mengalami peningkatan, penurunan, atau tetap (tidak berubah). Rasio ini didapatkan dari perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Profit Sharing Ratio} = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Formula perhitungan *Profit Sharing Ratio* ini akan menunjukkan tren perbandingan aktivitas bagi hasil dengan total pembiayaan yang ada pada bank syariah. Kenaikan *profit sharing ratio* akan meningkatkan *return on asset* yang diperoleh oleh bank syariah. Pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan yang berasal dari mudharabah dan musyarakah karena inti dari akad pembiayaan bersumber dari kedua akad tersebut. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah. Prinsip yang paling banyak digunakan adalah akad musyarakah dan mudharabah, sedangkan akad muzara'ah dan akad musaqah digunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian yang masih relatif sangat terbatas penggunaannya dalam perbankan syariah.

2. *Zakat Performance Ratio (ZPR)*

Zakat dari segi bahasa memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Secara terminologi zakat berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Secara umum, fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya, dalam bidang sosial zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari

masyarakat, dan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib bagi kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. Allah berfirman :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah:103)

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: “Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.” (HR. Tabrani)

Zakat performance ratio ini digunakan untuk mengukur kekayaan bersih (total aktiva dikurangi total kewajiban) sebagai denominator untuk rasio ini dalam merefleksikan kinerja keuangan bank syariah. Zakat harus menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Oleh karena itu, kinerja bank syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh Bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu laba per saham (*Earning Per Share*). Rasio ini berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh bank syariah. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan bank maka semakin tinggi pula nilai zakat yang akan dibayarkan.

Perhitungan rasio kinerja zakat didapatkan dengan formula sebagai berikut :

$$ZPR = \frac{Zakat}{NetAsset}$$

Nilai zakat didapatkan dari pembayaran internal bank yang dikeluarkan untuk membayar zakat. Kinerja zakat lebih menekankan pada nilai *net asset* daripada nilai *profit* yang diterima oleh bank.

3. *Equitable Distribution Ratio* (EDR)

Di samping kegiatan bagi hasil, akuntansi syariah juga berusaha untuk memastikan distribusi yang merata diantara semua pihak. Oleh karena itu, indikator ini digunakan untuk mengukur pemerataan pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah apakah telah didistribusikan kepada *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar *qard* dan donasi, beban pegawai, dan lain sebagainya. Rasio ini dapat ditentukan dari besarnya rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah *stakeholder* dengan formula sebagai berikut :

$$EDR = \frac{\text{Rata-rata Distribusi Pendapatan kepada Stakeholders}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Pengukuran *Equitable Distribution Ratio* meliputi beberapa perhitungan berikut :

$$a. \text{ Qard} = \frac{\text{Pinjaman \& Donasi}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$$

$$b. \text{ Employee Expense} = \frac{\text{Beban Kependawaian}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$$

$$c. \text{ Shareholders} = \frac{\text{Dividen}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$$

$$d. \text{ Net Profit} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$$

Biaya kepegawaian meliputi biaya gaji dan upah, komisi, bonus, tunjangan karyawan, biaya pendidikan dan pelatihan, *tantiem*, dan lain sebagainya. *Equitable distribution ratio* yang baik adalah jika terjadi peningkatan *return*

on asset akan meningkat pula kenaikan pemerataan pendapatan yang dibagikan kepada para *stakeholders*.

4. *Directors - Employees Welfare Ratio* (DEWR)

Banyak klaim yang menyatakan bahwa direktur mendapat upah yang jauh lebih besar dari kinerja yang mereka lakukan. Rasio ini bertujuan untuk mengukur apakah direktur mendapatkan gaji yang berlebih dibandingkan dengan pegawai, karena remunerasi direktur merupakan isu yang penting. Hasil dari rasio ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi berapa banyak jumlah gaji antara direktur dengan jumlah gaji yang dibayarkan untuk kesejahteraan karyawan yang meliputi pembayaran upah, pelatihan-pelatihan, pembayaran bonus, dan lain sebagainya. Aspek keadilan dapat dilihat dari rasio ini yaitu adanya kesetaraan pendapatan yang diterima antara direktur dan karyawan apakah sudah sesuai atau tidak. Rasio kesejahteraan direktur dan karyawan ini didapatkan dari perhitungan sebagai berikut :

$$DEWR = \frac{\text{Rata-rata Gaji Direktur}}{\text{Rata-rata Kesejahteraan Karyawan}}$$

Kesejahteraan karyawan dapat dihitung dari jumlah pengeluaran untuk pembayaran tunjangan karyawan, pemberian pelatihan dan pendidikan untuk karyawan, dan termasuk pula *tantiem* (bonus) yang diterima oleh karyawan.

Directors - Employees welfare ratio yang baik adalah terjadi keseimbangan antara gaji yang diterima oleh direksi dan karyawan. Kenaikan *return on asset* akan menunjukkan peningkatan *directors - employees welfare ratio*.

Teori Penrose mengenai alokasi sumberdaya mendukung pemberian kesejahteraan bagi karyawan. Teori Penrose yang dikenal sebagai *resource-*

based view sangat berhubungan dengan sumberdaya dan kapabilitas yang memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan. Unsur-unsur utama dalam *resource-based view* adalah organisasi merupakan sekumpulan sumberdaya dan kapabilitas serta efektivitas organisasi tergantung pada keseimbangan antara sumberdaya dan kapabilitas pada satu sisi dan sisi yang lain tergantung pada permintaan pelanggan, pertumbuhan organisasi dibatasi oleh sumberdaya dan kapabilitas, keuntungan kompetitif didasarkan pada kapabilitas yang *irreproducible* dan *reproducible*.

Sumberdaya yang dimaksudkan disini dapat berupa sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*). Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu sumberdaya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas dengan kemampuan dan kekuatan fisik serta intelektualnya. Setiap organisasi akan berupaya mendapatkan sumberdaya yang kuat dan baik karena dengan kepemilikan sumberdaya yang handal diharapkan organisasi tersebut akan mampu bertahan dalam lingkungan persaingan yang dinamis. Organisasi dengan sumberdaya yang handal pula diharapkan akan mampu mendapatkan dan mempertahankan keuntungan kompetitifnya.

Peningkatan sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pemberian pelatihan, pemberian bonus atas kinerja karyawan, penilaian kinerja secara berkesinambungan, dan berbagai penghargaan lainnya yang dapat meningkatkan kapabilitas karyawan dalam organisasi

5. *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment (IIs)*

Rasio ini mengukur sejauh mana bank syariah melakukan investasi halal dibandingkan transaksi yang mengandung *riba*, *gharar* dan judi. Riba didapatkan dari hasil usaha yang bersifat pasti dan tetap. Padahal umumnya suatu kegiatan usaha selalu mengalami peningkatan atau penurunan dan hampir dipastikan tidak ada yang stabil sehingga riba dilarang dalam Islam.

Allah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Ali-Imran :130)

Investasi secara Islam dapat diartikan sebagai kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan pengembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Islam mendorong masyarakat ke arah usaha yang nyata dan produktif. Islam mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan menjauhi riba. Menyimpan uang di bank termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan pengembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai pengelola dana. Rasio ini dinilai berhasil bila bank syariah mampu menerapkan aspek halal dalam investasinya dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar syariah dan bebas dari transaksi yang mengandung riba. Perhitungan rasio ini didapatkan dari formula :

$$IIs = \frac{\text{Islamic Investment}}{\text{Islamic Investment} + \text{Non - Islamic Investment}}$$

6. *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio (IIR)*

Selain pemisahan investasi halal dan non-halal, pemisahan juga diperlukan untuk pendapatan sehingga bank syariah diharuskan hanya menerima pendapatan dari sumber yang halal. Jika bank syariah mempunyai pendapatan dari transaksi yang dilarang maka bank harus mengungkapkan informasi seperti laba, sumbernya, bagaimana mereka diberikan, dan yang lebih penting adalah prosedur yang tersedia untuk mencegah memasuki transaksi yang terlarang oleh syariah. Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan lalu-lintas keuangan, bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, bunga yang diterima tidak boleh menambah pendapatan bank syariah tetapi dimasukkan sebagai dana kebajikan. Sesuai dengan PSAK 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk sumbangan, dana kebajikan produktif, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Allah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman makanlah dari barang-barang yang baik (halal) yang telah Kami berikan kepadamu.....” (QS. Al-Baqarah : 172)

Rasio ini digunakan untuk mengukur pendapatan halal yang diterima dibandingkan dengan pendapatan non-halal yang diterima oleh bank syariah. Rasio ini dikatakan baik jika standar yang diterapkan bagi bank syariah terpenuhi dimana ketika bank mendapatkan uang (arus kas) yang halal atau sesuai dengan aturan syar'i dan menyalurkan dana tersebut juga harus sesuai

dengan aturan syar'i. Dimana formulasinya adalah Cash In Flow (CIF) = Cash Out Flow (COF). Jadi, penting bagi bank syariah untuk terus waspada terkait dengan dana-dana yang diperoleh. Kepatuhan bank syariah dalam hal ini adalah komitmen dan tanggungjawab kepada Allah dan umat. Rasio ini dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$IIR = \frac{IslamicIncome}{IslamicIncome + Non - IslamicIncome}$$

Pelaksanaan prinsip syariah yang mencerminkan *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio* pada bank syariah akan meningkatkan kinerja bank syariah.

7. AAOIFI Index

Indeks ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh lembaga-lembaga keuangan syariah telah memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*). Penelitian ini tidak menggunakan AAOIFI Index karena indeks ini tidak berpengaruh secara agregat terhadap pengukuran kinerja total.

Dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* maka akan memudahkan *stakeholder* untuk mengetahui rasio bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah, rasio zakat, distribusi yang adil pada masyarakat, perbandingan gaji direktur dan pegawai, perbandingan investasi halal dan tidak halal, perbandingan pendapatan halal dan tidak halal. Dengan rasio-rasio tersebut akan semakin terlihat jelas keberadaan prinsip ketaatan, keadilan, kehalalan, dan *tazkiyah* yang ada di bank syariah. Keberadaan prinsip-prinsip tersebut merupakan hal mutlak

yang ada pada bank syariah dan yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional.

2.2.5 Rentabilitas Bank Umum Syariah

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Rasio rentabilitas menggambarkan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada sehingga diketahui tingkat efisiensi usaha dan tingkat profitabilitas yang telah dicapai oleh bank syariah tersebut. Penilaian rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut yang tertuang dalam Peraturan BI Nomor 9/01/2007 :

1) *Net Operating Margin (NOM)*

Rasio ini adalah rasio utama yang digunakan untuk menghitung rentabilitas. Rasio NOM menggambarkan pendapatan operasional bersih bank syariah sehingga dapat membantu untuk mengetahui rata-rata aktiva produktif dalam menghasilkan laba. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Net Operating Margin* adalah :

$$NOM = \frac{(PO - BDH) - BO}{Rata - rataAP}$$

2) *Return on Assets (ROA)*

Rasio ini adalah rasio penunjang. Analisis komponen ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal

mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

Formulanya adalah :

$$ROA = \frac{\text{LabaSebelumPajak}}{\text{Rata - rataTotalAset}}$$

3) Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO)

Rasio ini adalah rasio penunjang. Analisis komponen ini bertujuan untuk mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah. Formulanya adalah :

$$REO = \frac{BO}{PO}$$

4) Diversifikasi Pendapatan (DP)

Rasio ini adalah rasio penunjang. Analisis komponen ini bertujuan untuk mengukur besarnya aktiva bank syariah yang dapat menghasilkan/ memberikan pendapatan dari jasa yang berbasis *fee*. Semakin tinggi pendapatan jasa berbasis *fee* mengindikasikan semakin berkurangnya ketergantungan bank syariah terhadap pendapatan dari penyaluran dana.

Formulanya adalah :

$$DP = \frac{\text{Pendapatan berbasis fee}}{\text{Pendapatan dari penyaluran dana}}$$

5) *Return on Equity* (ROE)

Rasio ini merupakan rasio pengamatan. Analisis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan modal disetor dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank syariah dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar. Formulanya adalah :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Rata - rata Modal Disetor}}$$

2.2.6 Hubungan Penerapan *Islamicity Performance Index* Dengan Rentabilitas Bank Syariah

Berdasarkan kajian empiris yang ada yang menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah di Indonesia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rentabilitas bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh (2015) menunjukkan bahwa variabel *Profit Sharing Ratio* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Hal ini didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun dan Assegaf (2012) yang menunjukkan bahwa *Profit Sharing Ratio* memiliki pengaruh positif terhadap rentabilitas bank syariah. Hal ini disebabkan karena pembiayaan *profit sharing* lebih kecil bila dibandingkan dengan pembiayaan jual-beli. Hasil penelitian ini didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Meilani (2016) yang menunjukkan bahwa *Profit Sharing Ratio* mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan kinerja bank syariah. Hal ini dikarenakan prinsip bagi hasil mengalami peningkatan tiap tahunnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sebtianita (2015) menjelaskan bahwa prinsip bagi hasil bank syariah masih kurang diterapkan oleh bank syariah.

Zakat Performance Ratio memiliki pengaruh positif terhadap rentabilitas bank syariah menurut penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh (2015). Peningkatan pembayaran zakat akan meningkatkan rentabilitas bank syariah. Hasil ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Amirah dan Teguh Budi Raharjo (2014) yang menyatakan bahwa *Zakat Performance Ratio* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rentabilitas bank syariah. Hal ini

dikarenakan nasabah merasa lebih aman untuk menginvestasikan dananya di bank syariah. Zakat dapat menjadi tolak ukur bahwa bank syariah tanggap pada lingkungan sosial di sekitarnya. Penelitian Sebtianita (2015) juga menunjukkan bahwa *Zakat Performance Ratio* telah diterapkan dengan baik pada kinerja bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Aisjah dan Agustian Eko Hadianto (2013) menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut Aisjah dan Agustian Eko Hadianto (2013), *Zakat Performance Ratio* masih buruk penerapannya pada bank syariah yang ditunjukkan dengan penurunan nilainya tiap tahun meskipun diikuti oleh kinerja bank syariah yang meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Meilani (2016) juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Aisjah dan Agustian Eko Hadianto (2013) yang menyatakan bahwa nilai *Zakat Performance Ratio* masih relatif kecil bila dibandingkan dengan rasio *Islamicity Performance Index* yang lain.


Penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh (2015) menunjukkan bahwa *Equitable Distribution Ratio* memiliki pengaruh positif terhadap rentabilitas bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi peningkatan pendapatan bank syariah telah merata. Hal ini didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Meilani (2016) yang menunjukkan bahwa nilai *Equitable Distribution Ratio* cukup tinggi penerapannya pada kinerja bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Sebtianita (2015) juga menunjukkan bahwa *Equitable Distribution Ratio* memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan rasio lainnya yang ditunjukkan dengan meratanya distribusi pendapatan kepada para *stakeholders*.

Penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun dan Assegaf (2012) menunjukkan bahwa *Directors-Employee Welfare Ratio* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rentabilitas bank syariah. Pendapat ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh (2015) yang menyatakan bahwa *Directors-Employee Welfare Ratio* memiliki pengaruh positif terhadap rentabilitas bank syariah. Hasil berbeda mengenai *Directors-Employee Welfare Ratio* ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Meilani (2016), Sebtianita (2015), dan Aisjah dan Agustian Eko Hadianto (2013). Penelitian tersebut menyatakan bahwa *Directors-Employee Welfare Ratio* masih kurang baik penerapannya di bank syariah. Masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara gaji yang diberikan kepada direksi dan karyawan pada bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun dan Assegaf (2012) menunjukkan bahwa *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap rentabilitas bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah telah melakukan penerapan prinsip-prinsip secara syariah yang dapat dilihat dari pendapatan halal lebih besar daripada pos pendapatan *non-syariah compliance*. Pendapatan *non-syariah compliance* bank syariah tidak dipergunakan untuk transaksi melainkan akan dikeluarkan kembali. Pendapat ini didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Meilani (2016) yang menyatakan bahwa bank syariah mampu melaksanakan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba. Penelitian lain yang mendukung pendapat ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh (2015) yang menyatakan bahwa *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio* memiliki pengaruh positif terhadap rentabilitas bank

syariah. Pendapatan halal yang diterima bank syariah relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan pendapatan *non-syariah compliance* sehingga peningkatan *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio* akan berpengaruh pula pada peningkatan rentabilitas bank syariah. Penelitian Sebtianita (2015) juga menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh bank syariah 99 persen merupakan pendapatan halal.

Berdasarkan pada landasan teori yang telah diuraikan diatas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Pengaruh *Islamicity Performance Index* Terhadap Rentabilitas

Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas maka peneliti mengemukakan hipotesa penelitian sebagai berikut :

H₁ : Terdapat pengaruh simultan *Islamicity Performance Index* terhadap rentabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H₂ : Terdapat pengaruh positif *Profit Sharing Ratio* terhadap rentabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H₃ : Terdapat pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap rentabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H₄ : Terdapat pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap rentabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H₅ : Terdapat pengaruh *Directors-Employee Welfare Ratio* terhadap rentabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H₆ : Terdapat pengaruh positif *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio* terhadap rentabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

